

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TANGGAL 25 OKTOBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

I. TRANSAKSI BERJALAN (CURRENT ACCOUNT)

A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final

1. Bukti kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa Indonesia, mencakup:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang;
 - b. Pemberitahuan Ekspor Barang;
 - c. *letter of credit* dan perubahan *letter of credit*; dan
 - d. wesel.
2. Faktur pajak/ *tax invoice* atas perdagangan barang dan jasa dan/atau kegiatan investasi.
3. Dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak.
4. Bukti penghasilan investasi dalam rupiah yang diperoleh antara lain berupa dividen dan kupon/imbal hasil.
5. Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan rupiah dan/atau valuta asing untuk tujuan remitansi atas penghasilan yang diterima Bukan Penduduk ke penerima di negara asalnya.
6. Dokumen tagihan atau kewajiban pembayaran, mencakup:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice* yang dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak jatuh waktu dengan melengkapi:
 - 1) MT 103 yang berisi informasi mengenai pembayaran *invoice* dimaksud; dan
 - 2) pernyataan dari pelaku transaksi bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud. Apabila *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu.
 - b. nota debet (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi oleh Bank;
 - c. kontrak penjualan (*sales contract*) yang mencantumkan masa berlaku dan nominal kontrak;
 - d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan dari Penduduk atau Bukan Penduduk mengenai:
 - 1) keabsahan *list of invoices*;
 - 2) tanggung jawab Penduduk atau Bukan Penduduk untuk mengadministrasikan *invoice* dimaksud; dan
 - 3) komitmen untuk menyediakan *invoice* apabila dibutuhkan oleh Bank.
7. Kontrak jasa konsultan antara Penduduk dan Bukan Penduduk.
8. Perjanjian royalti (*royalty agreement*) antara Penduduk dan Bukan Penduduk yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
9. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal rupiah dan/atau valuta asing dari dividen yang diterima.
10. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat final.

- B. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Prakiraan
1. Proyeksi arus kas (*cash flow*) untuk kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia.
 2. Dokumen penjualan atau pembelian antara lain berupa *sales/purchase order*.
 3. Proforma *invoice*.
 4. Prakiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup.
 5. Prakiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi.
 6. Prakiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi.
 7. Prakiraan pembayaran royalti.
 8. Estimasi jumlah dividen yang akan dibayarkan.
 9. Estimasi hasil investasi yang akan diterima.
 10. Proyeksi arus kas yang terkait proyek tertentu dengan menyertakan dokumen kontrak kerja dan/atau dokumen terkait lainnya.
 11. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat prakiraan.

II. TRANSAKSI FINANSIAL (*FINANCIAL ACCOUNT*)

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final
1. Bukti konfirmasi penjualan atau pembelian investasi portofolio, antara lain berupa *trade confirmation* yang disampaikan melalui Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*, Reuters Monitoring Dealing System, atau Bloomberg *ticket*.
 2. Perjanjian pembelian atau penjualan investasi instrumen keuangan oleh Bukan Penduduk di Indonesia atau oleh Penduduk di luar Indonesia.
 3. Bukti kepemilikan investasi portofolio yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Bank meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah bukti kepemilikan investasi portofolio (*portfolio investment*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 4. Bukti kepemilikan saham pada investasi langsung antara lain berupa anggaran dasar perusahaan. Bank meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah bukti kepemilikan investasi langsung (*direct investment*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 5. Dokumen pembiayaan, berupa:
 - a. surat perjanjian pembiayaan (*financing agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 - b. bukti pencairan pembiayaan, antara lain mutasi rekening dari pemberi dana kepada penerima dana, perintah transfer dana, seperti MT 103 dan formulir permohonan pengiriman uang yang telah divalidasi.
 6. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat final.
- B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Prakiraan
1. Memorandum of *Understanding* (MoU) untuk pembelian atau penjualan investasi instrumen keuangan oleh Bukan Penduduk di Indonesia atau oleh Penduduk di luar Indonesia yang menggambarkan adanya kebutuhan pembelian atau penjualan valuta asing.
 2. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat prakiraan.

III. TRANSAKSI MODAL (*CAPITAL ACCOUNT*)

1. Akta jual beli dan bukti kepemilikan Bukan Penduduk atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia.
2. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya.

IV. KEGIATAN LAINNYA

1. Dokumen *Underlying* Transaksi untuk penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank berupa jumlah neto jual kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank kepada nasabah selama periode tertentu.
2. Bukti keikutsertaan nasabah dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang asing.
3. Surat permintaan penyetoran dana atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.
4. Perdagangan dalam negeri yang menggunakan surat kredit berdokumen dalam negeri.
5. Dokumen yang terkait dengan pembagian waris seperti bukti penjualan harta waris dan bukti hubungan keluarga dengan pemberi waris (seperti kartu keluarga) terkait dengan ahli waris yang telah menetap di luar negeri sebagai *permanent resident* (yang didukung dengan dokumen terkait).
6. Beban operasional dalam mata uang rupiah dari *representative office* badan hukum asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, dan air) baik berupa dokumen final maupun prakiraan.
7. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI